



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN  
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPM dan Pemdes adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Ketahanan Pangan di Kota Denpasar.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah kota.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI  
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
- c. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap bahan tambahan pangan; dan
- d. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. Alat Pemerintah Kota dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat berupa akses dan mutu pelayanan Ketahanan Pangan selalu merata;
- b. Alat monitoring dan evaluasi serta tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketahanan Pangan kepada masyarakat.
- c. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III  
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR  
DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN  
Pasal 9

Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang dilaksanakan oleh SKPD

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara operasional dikoordinasikan oleh BPM dan Pemdes.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 11

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Kepala BPM dan Pemdes wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Walikota.
- (2) Kepala BPM dan Pemdes atas nama Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahun kinerja penerapan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan ke Presiden melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
- (4) Penyusunan laporan tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang ketahanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 13

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 14

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijadikan bahan:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KAPASITAS  
Pasal 15

1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
2. Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPM dan Pemdes atas nama Walikota.

Pasal 16

1. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 17

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota sesuai kewenangannya.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada BPM dan Pemdes.

Pasal 19

Walikota bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.


BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 20

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bidang Ketahanan Pangan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 56

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 56 Tahun 2014

TANGGAL : 3 Desember 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

**Jenis Pelayanan, Indikator, dan Rencana Pencapaian**

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rencana Pencapaian Tahunan		Formula Perhitungan	
	Indikator	Nilai (%)	2014 (%)	2015 (%)		
1	2	3	4	5	6	
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1.Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	90	80	90	<p>Pengertian</p> <p>a. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.</p> <p>b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.</p> <p>c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan</p> <p>Rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.</p> <p>Rumus penyediaan pangan adalah :</p> $Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$ <p>Dimana:</p> <p>Ps : Total penyediaan dalam negeri  Pr : Produksi  <math>\Delta St</math> : Stok akhir – Stok awal  Im : Impor  Ek : Ekspor</p> <p>d. Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein</p> <p>Cara perhitungan ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energy dan gram protein :</p> <p>Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari  ----- x Kandungan Kalori x BDD  100</p> <p>Cara perhitungan ketersediaan protein (gram/kapita/hari)</p> <p>Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari  ----- x Kandungan Kalori x BDD  100</p>

1	2	3	4	5	6
	2. Penguatan Cadangan Pangan	60	50	60	Pengertian a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok Kota Denpasar untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
B	Distribusi dan Akses Pangan	3.Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	90	80	90 Pengertian Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.  Definisi nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)  Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai capaian ketersediaan informasi harga pasokan dan akses pangan (K)</li> </ul> $K = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{3}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan informasi menurut i (i=1,2,3)</li> </ul> $K_i = \frac{\sum_{j=1}^3 \left( \frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{Target (j)}} \times 100\% \right)}{3}$ Keterangan : a) $K_i$ = Ketersediaan informasi menurut i Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan informasi menurut i (i=1,2,3)</li> </ul> $K_i = \frac{\sum_{j=1}^3 \frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{Target (j)}}}{3} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6
	4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90	80	90	<p>Pengertian</p> <p>Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil</p> <p>a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.</p> <p>b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.</p> <p>Cara perhitungan :</p> <p>a. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP):</p> $SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$ <p>Keterangan :</p> $K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{untuk Pasokan} \end{cases}$ <p>SH<sub>i</sub> = Stabilitas Harga komoditas ke i  SP<sub>i</sub> = Stabilitas Pasokan komoditas ke i  i = 1,2,3...n  n = jumlah komoditas</p> <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)</li> <li>• Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)</li> </ul> <p>a. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke-i (SK<sub>i</sub>)</p> $SK_i = \left[ 2 - \frac{CVKR_i}{CVKT_i} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><b>H</b> untuk Harga  <b>P</b> untuk Pasokan</p> <p>CVKR<sub>i</sub> = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i</p> <p>CVKT<sub>i</sub> = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i</p> <p>b. CVKR<sub>i</sub> dihitung dari rumus sebagai berikut :</p> $CVKR_i = \frac{SDKR_i}{HK_i} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6
					<p>Dimana :</p> <p>SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i</p> $SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$ <p> <math>KRi = \begin{cases} \text{Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)} \\ \text{Realisasi Harga komoditas ke i (HRi)} \end{cases}</math>  <math>\overline{KRi} = \begin{cases} \text{Rata - rata realisasi Harga komoditas ke i (\overline{HRi})} \\ \text{Rata - rata realisasi Harga komoditas ke i (\overline{PRi})} \end{cases}</math> </p> <p>c. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangandihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$
C	Penganeka ragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	80	90
					<p>Pengertian</p> <p>a. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.</p> <p>b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.</p> <p>c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.</p> <p>Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>Cara perhitungan :</p> <p>Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH</p> <p>Energi masing-masing komoditas            Prosentase (%) AKG = <math>\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%</math></p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum</li> <li>• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.</li> </ul>
	6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	70	80	<p>Pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.</li> <li>Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan</li> <li>Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).</li> <li>Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.</li> </ol>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.</li> </ol> <p>Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.</p> <p>Cara perhitungan :</p> <p>A            Pangan aman = <math>\frac{\text{Pembilang (A)}}{\text{Penyebut (B)}} \times 100\%</math></p> <p>B            Pembilang (A): Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi</p> <p>Penyebut (B) : Jumlah total sampel pangan yang diambil</p> <p>Ukuran/Konstanta : Persentase (%)</p>

	1	2	3	4	5	6
D	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	50	60	<p>Pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.</li> <li>Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.</li> <li>Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).</li> <li>Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.</li> </ol> <p>Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk sangat rawan &lt; 70% AKG</li> <li>Penduduk pangan resiko sedang &lt; 70% - 89,9% AKG</li> <li>Penduduk tahan pangan &gt; 89,9% AKG</li> </ol> <p>Rumus Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator Pertanian</li> </ol> <p>Untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumusbb:</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>Produksi pangan x harga pangan non padi            PSB Pangan non padi = -----            (Rp/Kg) / Harga beras (Rp/Kg)</p> <p>Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG</li> <li>2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000</li> <li>3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras</li> <li>4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras</li> </ol> <p>b. Indikator Kesehatan            (n gizi kurang &lt; -2 SD)            Prev gizi kurang (%) = ----- x 100%            (n balitayang dikumpulkan PSG)</p> <p>Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (&lt;-3 SD)</li> <li>2) Gizi kurang: antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)</li> <li>3) Gizi baik : minus 2 SD keatas</li> </ol> <p>c. Indikator Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.</li> <li>2) Keluarga sejahtera-satu (KS1): jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.</li> </ol> <p>Kemudian hasil perimbangan diskor :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skor 1 : apabila rasio &gt; 1.14 (surplus)</li> <li>2) Skor 2 : apabila rasio &gt; 1.00 – 1.14 (swasembada)</li> <li>3) Skor 3 : apabila rasio &gt; 0.95 – 1.00 (cukup)</li> <li>4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95(defisit)</li> </ol> <p>Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12),</li> <li>• wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan</li> <li>• wilayah resiko ringan (skor 3 -5)</li> </ul> <p>Wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.</p>

## Jenis Pelayanan Dasar dan Kegiatan Operasional

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program	Kegiatan Operasional	Sasaran	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	
A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	1. Pemetaan ketersediaan pangan daerah sentra produksi	Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi dan konsumsi pangan pokok masyarakat	Peta daerah sentra produksi dan konsumsi pangan pokok masyarakat	Dinas Pertanian dan Hortikultura	
		2. Pemetaan daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	Pengadaan peta daerah sentra pengembangan Produksi pangan local spesifik daerah	Pengadaan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	Dinas Pertanian dan Hortikultura	
		3. Peningkatan kesejahteraan petani		a. Pelatihan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal	Produk pangan berbahan baku lokal	Dinas Pertanian dan Hortikultura
				b. Pembudidayaan komoditas pangan lokal spesifik daerah khususnya pada lahan tidur dan pekarangan	Tersedianya produk pangan lokal spesifik daerah	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		4. Pembinaan Pengembangan Penganekaragaman produk pangan di lahan pekarangan		a. Pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan	Produksi pangan di lahan pekarangan	BPM dan Pemdes
				b. Introduksi dan demoplot teknologi pertanian perkotaan	Aplikasi teknologi pertanian perkotaan	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		5. Menyusun & menganalisis NBM		Analisis Data NBM	Tersedianya NBM Per tahun	BPM dan Pemdes
		6. Mempertahankan lahan produktif		Konservasi lahan pertanian	Lestarnya lahan sawah	Dinas Tata Ruang dan PU
		7. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan pangan	Sarana pengolahan pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura
8. Monitoring dan evaluasi ketersediaan pangan		Memantau ketersediaan pangan	Data atau informasi ketersediaan pangan	BPM dan Pemdes		
9. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota		a. Mengikuti kegiatan pekan ketahanan pangan nasional dan pekan daerah	Updating Pengetahuan, Keterampilan & Sikap bidang Ketahanan Pangan	BPM dan Pemdes		

			b. Operasi pasar khusus beras untuk rakyat miskin	Tersalurnya beras ber-subsidi kepada RTS/PM	BPM, Pemdes dan Dinas Sosial
		10. Peningkatan komoditas pangan lokal	Pembibitan komoditas pangan lokal spesifik daerah	Bibit komoditas pangan spesifik daerah	Dinas Pertanian & Hortikultura
		11. Peningkatan koordinasi pertanian dalam arti luas	Pertemuan secara berkala	Terpadunya kinerja pertanian dalam arti luas	Dinas Pertanian & Hortikultura
		12. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	a. Pembibitan dan perawatan ternak sapi dan babi	Tersedianya bibit ternak unggul melalui teknik inseminasi Buatan	Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
			b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Tersedianya bibit ternak di kelompok ternak	Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
			c. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak (Inseminasi Buatan)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pembibitan ternak	Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
			d. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan ke masyarakat	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan Ternak yang baik	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
			e. Peningkatan kapasitas (SDM)	Terlatihnya petugas	Dinas Peternakan,
			f. petugas Inseminasi Buatan	Inseminasi Buatan	Perikanan dan Kelautan
			g. Pembinaan dan pengembangan peternakan melalui lomba ternak dan lomba kelompok ternak	Termotivasinya kelompok ternak untuk menghasilkan ternak yang unggul	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
			h. Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya monev dan tersedianya data base kelompok & produksi ternak	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
	2) Penguatan Cadangan Pangan	1. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional Pengembangan cadangan pangan	Petunjuk Operasional Pengembangan cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		2. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pendataan cadangan pangan	Database cadangan pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura

1	2	3	4	5	6
		3. Menyusun peta kelembagaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat	Penyediaan cadangan pemerintah minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras	Tersedianya cadangan pemerintah sebesar 100 ton ekuivalen beras	Bulog Divisi Regional Bali
		4. Pemetaan kelembagaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat	Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	Peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		5. Monitoring dan evaluasi cadangan Pangan	Pemantauan cadangan pangan	Informasi cadangan pangan	BPM dan Pemdes
		6. Pengembangan Budidaya Perikanan	a. Peningkatan sarana perikanan budidaya	Tersedianya sarana perikanan budidaya	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			b. Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya bibit ikan unggul	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
			c. Pengembangan teknologi perikanan budidaya	Aplikasi teknologi tepat guna perikanan	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
		7. Pengembangan perikanan tangkap	a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Meningkatnya kapasitas kelembagaan nelayan perikanan tangkap serta terpenuhinya kebutuhan kelompok nelayan perikanan tangkap	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
			b. Pengembangan teknologi perikanan tangkap	Aplikasi teknologi tepat guna perikanan tangkap	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
			c. Pengembangan kawasan minapolitan	Terbentuknya kawasan minapolitan	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
		8. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	a. Survei kawasan minapolitan	Terbentuknya kawasan minapolitan baru	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
			b. Pengembangan kawasan budidaya	Bertambahnya kawasan budidaya perikanan	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan
		9. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Evaluasi kelompok pembudidaya ikan seperti lomba pembudidaya ikan	Termotivasinya masyarakat untuk membentuk klp budidaya	Dinas Peternakan, Perikanan, & Kelautan

1	2	3	4	5	6
B. Distribusi dan Akses Pangan	1) Ketersediaan Informasi Pasokan & Harga Pangan	1. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga, pasokan, & stock minimal bulanan	Pemantauan ketersediaan, harga, pasokan, dan stock minimal bulanan	Informasi harga, pasokan dan stock minimal bulanan	Dinas Perindustri-an dan Perdagangan
		2. Penyediaan informasi harga pangan (media elektronik, cetak, online)	Penyebaran informasi harga pangan	Tersebar nya informasi harga pangan	Dinas Perindustri-an dan Perdagangan
		3. Penyediaan informasi kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan);	Pendataan harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan secara berkala	Tersedianya data perkembangan harga komoditas pangan	Dinas Perindustri-an dan Perdagangan
		4. Penyediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, coldstorage, pasar) untuk mengangkut dan penyimpanan serta pemasaran bahan pangan	a. Pengembangan pasar tradisional	Bertambah nya jumlah dan kualitas pasar tradisional	BPM dan Pemdes
			b. Penyediaan armada angkutan umum barang dan Umum orang	Terang kut nya barang / orang sampai tujuan	Dinas Perhubungan
			c. Pegaturan dan pengawasan lalu lintas pada daerah rawan macet	Terciptanya keamanan dan keselamatan angkutan barang / orang	Dinas Perhubungan
		5. Pemantauan secara berkala harga bahan pangan	Survei harga	Tersedianya perkembangan harga bahan pangan	Dinas Perindag
	2) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	1. Pengendalian dan stabilitas harga pangan	Pembelian padi masyarakat	Dibelinya gabah petani sesuai HPP	Bulog
		2. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat kurang mampu.	a. Operasi pasar dan pasar murah	Terjaganya stabilitas harga dan Menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau	Dinas Koperasi & Bagian Perekonomian

1	2	3	4	5	6
			b. Pembentukan Koperasi Peternak dan Koperasi Petani	Penguatan kelembagaan kelompok ternak dan tani	Dinas Koperasi UK dan M
			c. Pembentukan Koperasi Wanita Produsen olahan pangan	Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi kreatif	Dinas Koperasi UK dan M
			d. Pembentukan koperasi PKL olahan pangan	Pemberdayaan dan penataan PKL	Dinas Koperasi UK dan M
			e. Penetapan sentra layanan makanan sehat, murah bagi masyarakat kurang mampu	Terjangkaunya pangan sehat dan murah bagi masyarakat kurang mampu	Dinas Koperasi UK dan M
		3. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga, pasokan, dan stock minimal bulanan	Monitoring ketersediaan, harga, pasokan dan stock minimal secara berkala	Informasi ketersediaan, harga, pasokan dan stock minimal	Dinas Perindag
C. Penganekaragaman & Keamanan Pangan	1)Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (Analisis PPH)	Hasil Analisis PPH	BPM dan Pemdes
		2. Peningkatan PKS (pengetahuan, keterampilan dan sikap) konsumsi pangan pd masy	a. Mensosialisasikan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (leaflet, brosur, website dll)	Leaflet, brosur, website penganekaragaman konsumsi pangan	BPM dan Pemdes
			b. Pembinaan dan pelatihan bagi kelompok wanita (dasa wisma) tentang pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis bahan lokal	Produk pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis bahan lokal	BPM dan Pemdes
		3. Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	a. Lomba cipta menu dan demo olahan pangan local	Kreasi produk olahan pangan lokal	BPM dan Pemdes
			b. Pelatihan Penyusunan Kebutuhan konsumsi pangan.	Menu beragam, bergizi dan seimbang	BPM dan Pemdes

1	2	3	4	5	6
		4. Peningkatan ketahanan pangan	a. Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;	Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura
			b. Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal Berbasis spesifik daerah dan konsumen;	Aplikasi teknologi tepat guna pengolahan pangan local berbasis spesifik daerah dan konsumen	Dinas Pertanian dan Hortikultura
			c. Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B(Beragam, Bergizi Seimbang)	Tersedianya gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B(Beragam, Bergizi Seimbang)	Dinas Pertanian & Hortikultura
			d. Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);	Tersedianya warung sekolah 3B - Beragam, Bergizi, dan Seimbang	Dinas Kesehatan
		5. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	a. Pengawasan hasil produksi peternakan : pemeriksaan daging ke swalayan, pasar tradisional, penyedia dan pemotong daging	Terjaminnya mutu daging yang beredar di masyarakat, aman, sehat, utuh dan halal	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
			b. Pembinaan dan pengawasan produk olahan hasil peternakan : sosialisasi daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) kepada penyedia daging dan masyarakat (ibu-ibu PKK)	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang daging yang ASUH	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, BBPOM

1	2	3	4	5	6
			c. Pemeriksaan tingkat cemaran mikroba pada produk asal hewan secara organoleptik dan secara laboratoris	Terperiksanya produk olahan asal hewan terhadap tingkat cemaran mikroba	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		6. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	Pengecekan mutu produk perikanan ke swalayan, pasar tradisional maupun ke pengepul ikan baik secara organoleptik dan uji formalin	Terperiksanya mutu produk perikanan	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		7. Pengembangan budidaya perikanan	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan : pengawasan dan pembinaan penyakit ikan	Terwujudnya peredaran ikan yang sehat dan bebas penyakit	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
	2) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	1. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;	a. Pembentukan tim pemantau dan pengendali peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan	Terbentuknya tim pemantau dan pengendali	Dinas Kesehatan & BPOM
			b. Pengambilan sampel & analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;	Terpantaunya keamanan dari bahan kimia berbahaya	Dinas Kesehatan & BPOM
		2. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar,	a. Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;	Tersedianya pedoman pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
			b. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemahaman tentang pangan segar yang aman dikonsumsi & terawasinya pangan segar yang beredar di masyarakat	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan
			c. Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;	Terjalinnnya koordinasi dalam pembinaan, penanganan & pengawasan keamanan pangan segar	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6
			d. Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan	Tersebarinya informasi tentang penanganan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan
			e. Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;	Meningkatnya kompetensi penanganan keamanan pangan segar	Dinas Pertanian
			f. Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;	Adanya kordinasi dalam program Sertifikasi dan Pelabelan Pangan Segar	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Disperindag
			g. Evaluasi dan Pelaporan.	Laporan evaluasi tentang Pembinaan & pengawasan keamanan pangan segar,	Dinas Pertanian. Dinas Kesehatan, Disperindag
			h. Penyuluhan keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar;	Tersebarinya informasi tentang keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Disperindag dan BPOM
			i. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap penjual jajanan anak sekolah akan keamanan pangan segar	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, BPOM
			j. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap kelompok produsen skala kecil/rumah tangga akan keamanan produk pabrikan	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, BBPOM
			k. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat akan standar Batas Minimum Residu (BMR)	Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan
		3. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan,	a. Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan olahan;	Tersedianya pedoman pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan	Dinas Kesehatan & BPOM

1	2	3	4	5	6
			b. Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan olahan;	Terjalannya koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan olahan	Dinas Kesehatan & BPOM
			c. Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan	Tersebarnya informasi tentang penanganan keamanan pangan	Dinas Kesehatan & BPOM
			d. Workshop Penanganan Keamanan Pangan olahan;	Meningkatnya kompetensi penanganan keamanan pangan segar	Dinas Kesehatan & BPOM
			e. Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;	Adanya koordinasi dalam program Sertifikasi dan Pelabelan Pangan olahan	Dinas Kesehatan, Disperindag, BPOM
			f. Evaluasi dan Pelaporan.	Laporan evaluasi tentang Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan,	Dinas Kesehatan, BPOM
			g. Penyuluhan keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar;	Tersebarnya informasi tentang keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar	Kesehatan, Disperindag
			h. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap penjual jajanan anak sekolah akan keamanan pangan olahan	Dinas Kesehatan, BPOM
			i. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap kelompok produsen skala kecil/rumah tangga akan keamanan produk pabrikan	Dinas Kesehatan, BPOM
			j. Melakukan pembinaan penerapan standar maksimal BTP;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat akan standar maksimal BTP	Dinas Kesehatan, BPOM

1	2	3	4	5	6
		4. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan siap saji,	a. Menyusun Petunjuk Operasional pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan siap saji;	Tersedianya pedoman pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan siap saji;	Dinas Kesehatan, BPOM
			b. Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan siap saji;	Terjalannya koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan siap saji	Dinas Kesehatan, BPOM
			c. Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan	Tersebarannya informasi tentang penanganan keamanan pangan	Dinas Kesehatan, BPOM
			d. Workshop Penanganan Keamanan Pangan siap saji;	Meningkatnya kompetensi penanganan keamanan pangan siap saji	Dinas Kesehatan, BPOM
			e. Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;	Adanya koordinasi dalam program Sertifikasi dan Pelabelan Pangan siap saji	Dinas Kesehatan, Disperindag, BPOM
			f. Evaluasi dan Pelaporan.	Laporan evaluasi tentang Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan siap saji,	Dinas Kesehatan, BPOM
			g. Penyuluhan keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar;	Tersebarannya informasi tentang keamanan pangan di sekolah bagi murid sekolah dasar	Dinas Kesehatan, Disperindag, BPOM
			h. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap penjual jajanan anak sekolah akan keamanan pangan siap saji	Dinas Kesehatan, BPOM
			i. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap kelompok produsen skala kecil/rumah tangga akan keamanan produk pabrikan	Dinas Kesehatan, BPOM

1	2	3	4	5	6
			j. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap kelompok produsen skala kecil/rumah tangga akan keamanan produk pabrikan	Dinas Kesehatan, BPOM
			k. Melakukan pembinaan penerapan standar maksimal BTP;	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat akan standar maksimal BTP	Dinas Kesehatan, BPOM
D. Penanganan Kerawanan Pangan	1) Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:	a. Penyusunan dan sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;	Tersusunnya pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;	BPM dan Pemdes, Dinas Pertanian, Kesehatan, Dinas Sosial, Statistik
			b. Pembinaan kelompok PKK/posyandu kecamatan	Meningkatnya pengetahuan kelompok PKK/posyandu kecamatan	BPM dan Pemdes, Dinas Kesehatan
	2) Program perbaikan gizimasyarakat	1. Penanggulangan kurang energy (KEP), GAKY dan lainnya	a. Intervensi gizi buruk	Perbaikan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
			b. Intervensi gizi kurang	Perbaikan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
			c. Pelacakan gizi buruk	Database gizi buruk pada masyarakat	Dinas Kesehatan
		2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	a. Lomba gizi balita	Tercapainya keluarga sadar gizi	Dinas Kesehatan
			b. Sosialisasi pentingnya gizi berimbang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi berimbang	Dinas Kesehatan
		3. Peningkatan ketahanan pangan	a. Penelitian untuk meningkatkan varietas tanaman pangan unggul	Ditemukannya varietas tanaman pangan unggul	Dinas Pertanian dan Hortikultura bekerja sama dengan PT, Litbang Kementerian Pertanian, BPTP

1	2	3	4	5	6
			b. Pemberian subsidi kemudahan kepadapetani dalam memperoleh sarana produksi pangan	Tersedianya subsidi kemudahan kepada petani dalam memperoleh sarana produksi pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura
			c. Pelatihan penerapan teknologi tepat guna dalam produksi pangan lokal	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna dalam produksi pangan lokal	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		4. Peningkatan pemasaran hasil produ pertanian/perkebunan	a. Pengembangan industry pengolahan pangan lokal	Berkembangnya industry-industry pengolahan pangan lokal	Dinas Pertanian dan hortikultura
			b. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan dandistribusi pangan	Terbentuknya kerjasama antardaerah dalam penyediaan dan distribusi pangan	Dinas Pertaniandan hortikultura
			c. Frekuensi pemantauan dan ketersediaan dan harga pangan di pasar tradisional eceran	Tersedianya informasi ketersediaan dan harga pangandi pasar tradisional eceran	Dinas Pertanian dan hortikultura
			d. Peningkatan HPP gabah	Meningkatnya HPP gabah	Dinas Pertanian dan hortikultura, Bulog
		5. Program perbaikan gizi masyarakat	a. Peningkatan pendidikan gizi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gizi	Dinas Kesehatan
			b. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Kepada Anak Sekolah Dasar	Meningkatnya kesehatan dan minat belajar siswa	BPM dan Pempdes
			c. Penanggulangan Gizi buruk	Mengurangi gizi GAKY, anemia gizi GAKY, anemia gizi, kekurangan vit. A dan gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan
			d. Cakupan suveilengizi	Tersedianya database/informasi cakupan surveilan gizi	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
			e. Jumlah pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian masyarakat sadar gizi	Meningkatnya jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai masyarakat sadar gizi	Dinas Kesehatan, BPM dan Pemdes
		6. Peningkatan kesejahteraan petani	a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dan pelaku agribisnis	Dinas Pertanian dan Hortikultura
			b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui penyebaran luas pengetahuan dan informasi serta tersedianya program pendampingan bagi petani dan pelaku agribisnis	Dinas Pertanian dan hortikultura
			c. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani atas pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Dinas Pertanian dan Hortikultura
		7. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	a. Penyusunan data base potensi produksi pangan	Tersusunnya data base potensi produksi pangan	BPM dan Pemdes
			b. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Terlapornya kondisi ketahanan pangan daerah	BPM dan Pemdes
			c. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Dinas Pertanian dan Hortikultura

1	2	3	4	5	6
			d. Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil	Dinas Pertanian dan Hortikultura, BPTP
			e. Pengembangan intensifikasi padi palawija 100 ha	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan intensifikasi padi palawija seluas 100 ha	Dinas Pertanian dan
			f. Pengembangan diversifikasi tanaman	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan diversifikasi tanaman	Dinas Pertanian dan hortikultura kota
			g. Pengembangan pembenihan / pembibitan padi dan kedelai	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan pembenihan/pembibitan padi dan kedelai	Dinas Pertanian dan hortikultura kota, Balai Benih Padi dan Palawija, BPTP
			h. Pengembangan sistem informasi pasar	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui berkembangnya sistem informasi pasar	Kantor Statistik kota
			i. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan mutu dan keamanan pangan	BPM dan Pemdes
			j. Peningkatan produktivitas produk pertanian	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan produktivitas produk pertanian	Dinas Pertanian dan hortikultura

1	2	3	4	5	6
		8. Melakukan Penanggulangan Kerawanan Pangan	Intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan	Tersebar nya bantuan sosial pada daerah rawan pangan	BPM dan Pemdes, Dinas Sosial
		9. Penanggulan Rawan Pangan Kronis	Investigasi dan intervensi Rawan Pangan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan,	Tersedianya database hasil investigasi dan intervensi rawan pangan kronis dalam masyarakat	BPM dan Pemdes, Dinas Pertanian dan hortikultura Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		10. Penanggulan Rawan Pangan Transien	Investigasi dan intervensi Rawan Pangan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan,	Tersedianya database hasil investigasi dan intervensi rawan pangan transien dalam masyarakat	BPM dan Pemdes, Dinas Pertanian dan hortikultura, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
		11. Penanggulan kemiskinan	1. Monev RTM	Terlaksananya monev dan database dalam penanggulangan kemiskinan	BPM dan Pemdes
			2. Pameran Indonesia MDGS expo	Ikutsertanya Pemkot dalam pameran Indonesia MDG's Expo	BPM dan Pemdes
			3. Pemberdayaan potensi RTM	Meningkatnya potensi masyarakat melalui program-program pemberdayaan RTM	BPM dan Pemdes
			4. Pengembangan indikator RTM	Tersedianya indikator RTM	BPM dan Pemdes

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA